Pj Bupati Andriyanto Keluarkan Surat Edaran. Atur Karnaval dan Penggunaan Sound Horeg

Rabu, 7 Agustus 2024

Penjabat (Pj) Bupati Pasuruan, Andriyanto, mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang mengatur penyelenggaraan karnaval dan hiburan keramaian yang menggunakan sound system. SE ini berisi 12 poin penting untuk menciptakan keamanan dan ketertiban umum di Kabupaten Pasuruan.

Beberapa poin penting dalam SE tersebut meliputi: persyaratan izin tertulis dari Polres/Polresta, rekomendasi dari kepala desa/lurah, dan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forpimcam). Kendaraan sound system harus sesuai dengan peraturan lalu lintas, dan dilarang menggunakan sexy dance, minuman keras, senjata tajam, perjudian, serta sound system dengan intensitas suara yang tinggi.

Andriyanto menekankan pentingnya penggunaan sound system yang tidak mengganggu ketertiban umum dan lingkungan sekitar. SE juga mengatur waktu pelaksanaan kegiatan karnaval dan hiburan, membatasi kegiatan karnaval hingga pukul 17.00 WIB dan hiburan lainnya hingga pukul 23.00 WIB.

Andriyanto berharap SE ini dapat membantu masyarakat merayakan HUT RI dengan meriah dan tetap menjaga ketertiban dan keamanan. Ia mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga kondusifitas Kabupaten Pasuruan.

Surat edaran ini telah disebarkan ke seluruh camat di Kabupaten Pasuruan dan diharapkan diteruskan ke semua kepala desa/lurah. Andriyanto meminta camat untuk mengawal penerapan SE ini agar tidak ada yang mengaku belum mendapatkan informasi.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.